



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SILPANA TUBA MASIGA, NIK: 7201074501770002, tempat/tanggal lahir: Jayabakti, 05 Januari 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun 2 Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**SILPANA TUBA MASIGA**) telah menikah dengan **PADLI M. KATILI (alm)** pada Tanggal 01 Juni 1996 di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/13/VI/2010 tertanggal 01 Juni 1996;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan **AMINAH (alm)** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak keturunan yang bernama:
 - **NINDA P. KATILI**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 06 Juni 1998 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no. 3075/2010 (Tambahan);
 - **NUR HADIJAH P. KATILI**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 19 Agustus 2002 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no. 3076/2010 (Tambahan);
 - **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 02 Oktober 2005 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no. 3077/2010 (Tambahan);
 - **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 11 Mei 2013 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no. 7201-LT-01072016-0044;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Suami dari pemohon yang bernama **PADLI M. KATILI** telah meninggal dunia, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kematian No. 7201-KM-29122023-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai tertanggal 29 Desember 2023;

4. Bahwa Selain Meninggalkan anak perkawinan pemohon dan Suami Pemohon **PADLI M. KATILI (alm)** memiliki warisan 3 (tiga) bidang tanah :

- Terletak di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana , Kab. Banggai sesuai Sertipikat Hak Milik No. 97;
- Terletak di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana , Kab. Banggai sesuai Sertipikat Hak Milik No. 161;
- Terletak di Desa Jayabakti, Kec. Pagimana , Kab. Banggai sesuai Sertipikat Hak Milik No. 111;

5. Bahwa 2 (dua) Sertifikat tanah tersebut masih atas nama Almarhum **PADLI M. KATILI** Pemohon serta para ahliwaris lainnya berniat menjaminkan tanah warisan tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk kemudian digunakan sebagai penambahan modal usaha dan keperluan sekolah serta kebutuhan sehari-hari para ahli waris;

6. Bahwa oleh karena 2 (dua) Sertifikat tanah tersebut masih atas nama Almarhum **PADLI M. KATILI**, pemohon ingin balik nama sertifikat tersebut ke atas nama semua ahli waris

7. Bahwa oleh karena masih ada dua anak Pemohon masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut yang bernama :

- **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 02 Oktober 2005 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no. 3077/2010 (Tambahan);
- **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 11 Mei 2013 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no. 7201-LT-01072016-0044;

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk dapat menandatangani surat-surat berkaitan dengan penjaminan tanah warisan tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

9. Bahwa untuk kepentingan itu adalah wajar apabila pemohon selaku Ayah juga sebagai wali pengurus **ANAK 1** dan **ANAK 2** anak yang belum dewasa tersebut sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut khususnya terkait segala urusan hukum serta keperluan penjaminan tanah warisan tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan normative Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum kawin” dan berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum berusia 18 tahun vide Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU. NO. 1 Tahun 1974 sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yang Terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon **SILPANA TUBA MASIGA** adalah wali pengurus dari anak yang belum dewasa bernama:

- **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 02 Oktober 2005 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no. 3077/2010 (Tambahan);

- **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 11 Mei 2013 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no. 7201-LT-01072016-0044;

3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon **SILPANA TUBA MASIGA** mewakili perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, khusus untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses Pengurusan balik nama pada sertifikat dan penjaminan tanah warisan tersebut di Bank Bakyat Indonesia (BRI);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Rajudin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan menantu pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan seorang lelaki yang bernama Padli M Katili;
- Bahwa suami pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2023;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ninda P Katili, Nur Hadijah P Katili, Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa anak pemohon yang belum dewasa bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum suami pemohon meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Jaya Bakti;
- Bahwa sertifikat tanah milik suami pemohon saat ini berada di Bank BRI dan rencananya akan dilanjutkan kreditnya;
- Bahwa oleh karena ada 2 (dua) Sertifikat tanah yang masih atas nama Almarhum suami pemohon, sehingga pemohon ingin balik nama sertifikat tersebut ke atas nama semua ahli waris;
- Bahwa pemohon baik kepada anak-anaknya, masih sering memberi nafkah dan kebutuhan sehari-hari;

2. Wirda M Nyombali, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan teman pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang lelaki yang bernama Padli M Katili;
- Bahwa suami pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2023;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ninda P Katili, Nur Hadijah P Katili, Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa anak pemohon yang belum dewasa bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum suami pemohon meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Jaya Bakti;
- Bahwa sertifikat tanah milik suami pemohon saat ini berada di Bank BRI dan rencananya akan dilanjutkan kreditnya;
- Bahwa oleh karena ada 2 (dua) Sertifikat tanah yang masih atas nama Almarhum suami pemohon, sehingga pemohon ingin balik nama sertifikat tersebut ke atas nama semua ahli waris;
- Bahwa pemohon baik kepada anak-anaknya, masih sering memberi nafkah dan kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan bukti surat P-5, Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Luwuk, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon diberikan izin sebagai orang tua yang hidup terlama dari anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut guna keperluan penandatanganan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 111 dan Sertifikat Hak Milik No. 97, serta bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya guna keperluan melanjutkan penjaminan sebidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 161, Sertifikat Hak Milik No. 111 dan Sertifikat Hak Milik No. 97 di Bank BRI cabang Luwuk yang mana objek sertifikat tersebut terdapat bagian yang merupakan peninggalan almarhum suaminya, karena anaknya tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan pemohon hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti surat P.6, pada tanggal 1 Juni 1996 Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan Lelaki yang bernama Padli M. Katili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan bukti surat P.7, pada tanggal 27 Desember 2023, Suami Pemohon yang bernama Padli M. Katili telah meninggal dunia;

3. Berdasarkan bukti surat P.5, Pemohon dengan Padli M. Katili memiliki 4 orang anak, yakni:

- **NINDA P. KATILI**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 06 Juni 1998;
- **NUR HADIJAH P. KATILI**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 19 Agustus 2002;
- **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 02 Oktober 2005;
- **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 11 Mei 2013;

4. Berdasarkan bukti surat P.8, anak-anak pemohon merupakan ahli waris atas sebidang tanah dengan alas hak sertifikat Nomor 00200, Kabupaten Banggai.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan pemohon hakim berkesimpulan bahwa benar suami pemohon telah meninggal dunia dan anak-anak pemohon belum berusia 18 Tahun, dan terhadap sertifikat yang diajukan sebagaimana bukti surat P.2, P.3 dan P.4, benar terdapat hak Pemohon dan anak-anaknya sebagai salah satu ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan bukti surat Pemohon mampu membuktikan kedudukannya sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan, serta hubungan hukum anak-anak pemohon selaku ahli waris dari objek yang akan dibalik nama dan dijaminakan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 47, 48, Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan pemohon sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, diatur bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa:

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, diketahui saat ini Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama dari 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 dan anak-anaknya masih belum berusia 18 tahun. Selain itu di persidangan hakim tidak menemukan fakta perihal Pemohon pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana uraian ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Menimbang bahwa, meskipun pada dasarnya orang tua yang hidup terlama berhak mewakili anaknya yang belum dewasa untuk bertindak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, namun dalam kaitannya dengan perbuatan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka haruslah terpenuhi suatu keadaan “apabila kepentingan anak itu menghendakinya”. Mengenai hal tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Rajudin dan Wirda M Nyombali menerangkan maksud dari pada pemohon mengajukan pinjaman kredit ke Bank karena anak-anak pemohon dalam asuhan pemohon dan segala biaya mengenai keperluan hidup dan pendidikan anak-anak tersebut ditanggung oleh pemohon sehingga untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak Anak 1 yang saat ini berada di Palu, dan anak Anak 2 yang saat ini sedang menjalani pendidikan di Sekolah Dasar Istiqomah Desa Jaya Bakti, dan sekarang duduk di kelas 6;

Menimbang, bahwa pendidikan adalah hak warga negara termasuk di dalamnya anak-anak, di mana setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan demikian, Pemohon sebagai orang tua anak wajib memenuhi kebutuhan pendidikan si anak demi terjaminnya tumbuh kembang anak yang tidak lain adalah kepentingan dari pada anak itu sendiri. Oleh karena itu mengenai Kepentingan anak sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dibuktikan oleh pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum pemohon sebagaimana dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati peritum-peitum dalam permohonan ini, dan keseluruhan petitum tersebut beralasan hukum, maka Hakim berpendapat terhadap seluruh petitum pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa, sebagai berikut:
 - **Anak 1**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 02 Oktober 2005 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no. 3077/2010 (Tambahan);
 - **Anak 2**, Perempuan, lahir di Jayabakti, tanggal 11 Mei 2013 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no. 7201-LT-01072016-0044;
3. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon **Silpana Tuba Masiga** untuk mewakili anaknya yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, khusus untuk perbuatan hukum menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses Pengurusan balik nama pada sertifikat dan penjaminan tanah warisan di Bank Bakyat Indonesia (BRI), yakni:
 - Sertifikat Hak Milik No. 161 atas nama pemegang hak Silpana T. Masiga Surat Ukur No. 155/Jaya Bakti/2012;
 - Sertifikat Hak Milik No. 111 atas nama pemegang hak Padli M. Katili Surat Ukur No. 105/Jaya Bakti/2012; dan
 - Sertifikat Hak Milik No. 97 atas nama pemegang hak Padli M. Katili, Surat Ukur No. 91/Jaya Bakti/2012;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lwk tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Andi Firdaus Samad, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp15.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
		(seratus tiga puluh lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)